

PARTAI-PARTAI POLITIK ISLAM BERFUSI KE DALAM PPP

A. Proses Terjadinya Fusi.

Seperti yang diuraikan dalam bab yang lalu, bahwa sampai menjelang pemilu 1971 usaha pemerintah Orde Baru mengadakan pembaharuan struktur politik dengan menyederhanakan sistem kepartaian sebagaimana yang dikehendaki Tap MPRS No. XXII/1966 belum bisa terwujud. Usaha terhadap pembaharuan struktur politik dengan menyederhanakan sistem kepartaian ini berangkat dari pengalaman pemerintah sebelumnya yang telah membawa bangsa ini kepada pertentangan politik dan pertikaian ideologi sebagai resiko dianutnya sistem banyak partai yang didasarkan pada berbagai aliran dan ideologi. Jumlah partai yang banyak dinilai memberikan peluang timbulnya pertentangan politik dan perselisihan paham antara partai-partai itu secara legal, akibatnya masyarakat tergiring ke dalam kotak-kotak ideologi dan golongan yang sempit sehingga cenderung terkurung pada kepentingan golongan masing-masing tanpa mengindahkan kepentingan nasional, disamping juga akan menyulitkan pemerintah untuk mengontrol kehidupan partai. Oleh karena itu pemerintah tetap berusaha mencari jalan untuk mendorong terciptanya suasana yang memungkinkan terwujudnya penyederhanaan kepartaian tanpa menunggu adanya Undang-undang yang dimaksud tetapi harus tetap konstitusional.¹

Sebagai kelanjutan dari usaha penyederhanaan sistem kepartaian, Presiden Suharto sebagai mandataris MPRS pada tanggal 27 Pebruari 1970 dihadapan pimpinan sembilan par-

¹ Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, CSIS, Jakarta, 1974, hal. 65.

tai politik dan Golongan Karya yang akan ikut pemilu 1971 mengemukakan saran-sarannya mengenai pengelompokan partai-partai. Pengelompokan partai-partai yang dimaksud adalah sebagai berikut ; pertama, kelompok Spiritual Material, kelompok yang menitik beratkan program-programnya pada pembangunan spiritual tetapi tidak mengabaikan pembangunan material; ke dua, kelompok Material Spiritual, yang menitik beratkan program-programnya pada pembangunan material tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek spiritual; dan ke tiga kelompok Karya.²

Gagasan pengelompokan partai-partai itu mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh pimpinannya. Partai yang mula-mula memberikan dukungannya ialah PNI dan IPKI. Kemudian Parmusi melalui Ketuanya Djarnawi Hadikusumo mengakui bahwa gagasan Presiden searah dengan rencana Konggres Umat Islam tahun 1969. Demikian juga tokoh NU Subchan Z E mengatakan bahwa ia melihat manfaat dari usaha tersebut sebagai simplifikasi proses pengambilan keputusan, sehingga alternatif pendapat-pendapat dalam masyarakat dapat diperkecil.³ Gagasan pengelompokan partai-partai itu akhirnya terlaksana pada tahun 1971, dimana dalam DPR hasil pemilu 1971 partai-partai Islam (NU, PARMUSI, PSII, PERTI) dijadikan satu fraksi yakni Fraksi Persatuan Pembangunan, sementara partai-partai yang lain (PNI, IPKI, MURBA, Partai Katholik, PARKINDO) juga dijadikan satu fraksi yakni Fraksi Demokrasi Pembangunan. Dengan demikian dalam DPR hanya ada empat fraksi : Fraksi Persatuan Pembangunan ,

²Umaidi Radi, Strategi PPP 1973 - 1982, Integrita Pres, Jakarta, 1984, hal. 76.

³Manuel Kaisiepo, Delema Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mencari Identitas, dalam PRISMA, 12 Desember 1981, hal. 69 - 70.

Fraksi Demokrasi Pembangunan, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI.

Pengelompokan partai-partai menjadi dua fraksi di DPR ini kemudian ditingkatkan menjadi fusi. Sesudah pemilihan umum tahun 1971 ide penyederhanaan dan pengurangan jumlah partai semakin berkembang. Presiden Suharto pada upacara pengambilan sumpah / janji anggota DPR pada tanggal 28 Oktober 1971 antara lain mengatakan :

"Bagi kehidupan kepartaian di hari depan, apabila kehidupan fraksi-fraksi ini dapat terus dibina dan menciptakan kerjasama dan suasana persatuan yang efektif, maka praktek ini dapat dikembangkan di luar lembaga perwakilan sehingga diharapkan akan memudahkan pembentukan undang-undang kepartaian itu sendiri ; setidaknya-tidaknya akan menyederhanakan pelaksanaan pemilu dalam tahun 1977 yang akan datang, yang dapat memunculkan tiga gambar saja ialah "Kelompok Persatuan Pembangunan, Kelompok Demokrasi Pembangunan dan Golkar".⁴

Sementara itu pemerintah sendiri telah menyusun rancangan undang-undang kepartaian untuk diajukan kepada DPR. Dalam rancangan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa di Indonesia hanya akan diakui adanya tiga partai politik saja, sehingga pemilu yang akan datang (1977) akan diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya.⁵ Oleh karena itu partai-partai politik bergerak maju ke depan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk memfusiikan partai-partai mereka yang telah mengelompok dalam DPR itu ke dalam partai baru, meskipun rancangan undang-undang kepartaian belum disahkan menjadi undang-undang.

⁴Ammanet Kenegaraan Presiden Suharto tanggal 16 Agustus 1982 di depan sidang DPR. Lihat Kumpulan Amanat Kenegaraan tahun 1982 - 1985, Ideyu, Jakarta, 1985, hal 9.

⁵Usaidi Rudi, Op. Cit., hal. 77.

Menghadapi usaha pemerintah untuk menggabungkan partai-partai Islam ke dalam satu partai, maka di kalangan partai-partai Islam sendiri terdapat tiga macam pemikiran. Pemikiran pertama : datang dari kalangan NU yang secara formal menolak penggabungan partai-partai Islam ke dalam satu partai. Penolakan ini diputuskan dalam kongresnya di Sureboya tahun 1971, karena dikhawatirkan suatu saat NU bisa menjadi minoritas, padahal dalam kenyataannya NU adalah partai terbesar ke dua setelah Golkar dalam pemilihan umum tahun 1971. Namun dalam perkembangan selanjutnya NU akhirnya dapat menerima penggabungan partai tersebut.⁶

Pemikiran ke dua : datang dari PSII yang juga menolak penggabungan partai-partai Islam. Penolakan ini merupakan langkah kebijaksanaan pimpinan pusat PSII yang baru hasil kongresnya yang ke 33 tahun 1972 di Majalaya Jawa Barat. Para pemimpin hasil kongres ini yakni M.CH. Ibrahim sebagai Ketua Umum Lembaga Tanfidziyah, Bustaman SH. sebagai Ketua Dewan Pusat menginstruksikan kepada wilayah dan cabang-cabang PSII untuk tidak menghadiri semua pertemuan yang akan membicarakan masalah fusi. Sikap pimpinan PSII semacam ini melahirkan peristiwa pembajakan pimpinan PSII oleh sekelompok pimpinan lainnya, mereka adalah Anwar Cokroaminoto, Syarifuddin Harahap, Dr. Farid Bakry. Dibawah pimpinan Anwar Cokroaminoto mereka membentuk DPP tandingan, PSII dibawah pimpinan Anwar inilah yang akhirnya menyetujui kebijaksanaan untuk bergabung dalam partai politik baru.⁷

⁶ Ibid, hal. 80.

⁷ Ibid, hal. 80 - 82.

pemikiran ke tiga ; datang dari kalangan permusi ~~dan~~ dan Perti yang menghendaki dilekukannya penggabungan partai-partai Islam ke dalam satu partai Islam baru, karena hal itu sesuai dengan cita-cita dan semangat ukhuwah islamiyah yang selalu mengemukakan untuk bersatu dan musyawarah.⁸

Setelah melalui serangkaian perundingan dan musyawarah diantara pimpinan ke empat partai Islam itu , akhirnya pada pertemuan pada tanggal 5 Januari 1973 di rumah Mintareja disepakati bersama untuk mengadakan fusi partai-partai politik Islam yang pada saat itu telah tergabung dalam bentuk Konfederasi Kelompok Persatuan Pembangunan ke dalam partai politik baru yang bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam deklarasi pembentukan partai ini dinyatakan bahwa empat partai politik Islam (NU, Permusi, PSII, Perti) telah siap sekota untuk menggabungkan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan, kemudian segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan dan dilaksanakan oleh organisasi masing-masing sebagaimana sediakala.⁹

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai nama partai baru hasil fusi empat partai politik Islam sebelumnya, jelas tidak memperlihatkan kesan keislaman sama sekali, berbeda dengan nama-nama dari ke empat partai yang berfusi ke dalamnya yang memperlihatkan dengan jelas kesan keislamannya. Dari namanya saja sepintas sudah dapat dilihat bahwa partai-partai tersebut merupakan partai Islam, dimana anggota-anggotanya hanya terdiri dari orang

⁸Ibid., hal. 82.

⁹Deklarasi Pembentukan PPP.

orang yang beragama Islam. Hal ini sebenarnya telah menjadi persoalan ketika empat partai Islam membahas nama dari partai baru yang akan berdiri sebagai hasil fusi. Hampir semua usul menghendaki nama partai baru itu mencantumkan kata "Islam" atau "Muslimin", sehingga menimbulkan kesan bahwa partai baru itu adalah partai Islam yang merupakan gabungan dan penerus perjuangan empat partai Islam sebelumnya.¹⁰ Namun timbul persoalan politis bahwa pemerintah menghendaki agar nama partai baru hasil fusi tersebut tidak ush memekski perkataan Islam, tetapi sebaliknya, nama partai baru itu mencerminkan semangat pembangunan dan lebih menonjolkan aspek-aspek programnya daripada aspek-aspek keagamaan (ideologis) atau aspek-emosional lainnya.¹¹ Akhirnya disepakati untuk mengambil nama Partai Persatuan Pembangunan sebagai nama resmi partai baru itu sebagaimana nama kelompok mereka dalam DPR.

Meskipun dari segi nama, Partai Persatuan Pembangunan tidak mengesankan sebagai partai Islam, namun Anggaran Dasar partai itu pasal 1 ayat 1 menetapkan dengan tegas bahwa partai itu adalah partai Islam. Anggaran Dasar PPP pasal 1 ayat 1 tersebut berbunyi "Partai ini adalah Partai Islam dinamakan Partai Persatuan Pembangunan disingkat Partai Persatuan". Di samping itu, pasal 2 Anggaran Dasar PPP juga menetapkan bahwa PPP disamping berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 juga berdasarkan Islam.

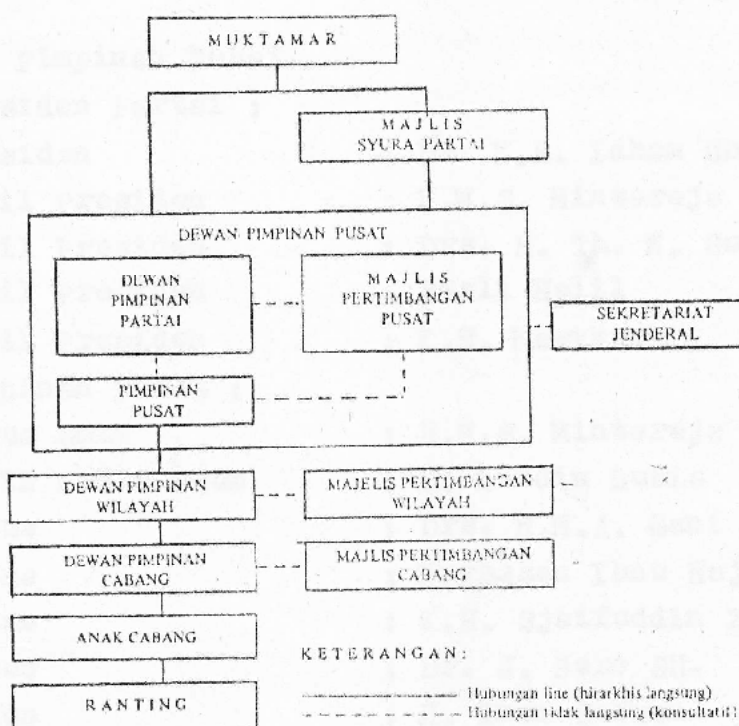
¹⁰Usul dari kalangan intern partai Islam tentang nama partai baru hasil fusi itu adalah : Partai Persatuan Islam Indonesia, Partai Persatuan Muslimin Indonesia, Partai Perserikatan Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Umaid Radi, *Op. Cit.*, hal 78.

¹¹*Ibid.*, hal. 78.

B. PPP Sejak Fusi Sampai Pemilu 1977.

Setelah partai persatuan pembangunan sebagai hasil fusi empat partai Islam berdiri pada tanggal 5 Januari 1973, maka pada tanggal 13 Pebruari 1973 para pemimpin empat partai Islam yang berfusi tersebut mengadakan rapat untuk menyusun kelengkapan organisasi. Di dalam rapat itu berhasil di tetapkan struktur organisasi sekaligus personalia kepengurusannya -dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat dan Majelis Syuro- serta Anggaran Dasar partai. Untuk lebih jelasnya, struktur tersebut dapat dilihat di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI PPP¹⁴



¹⁴Sumber dari : Umaidi Radi, Op, Cit, hal. 89.

Anggota	: Ny. Syerkawi Mustafa
Anggota	: H.A. Muiz Ali
B. Majelis Syuro :	
Rois 'Aam	: K.H. Bisri Sjamsuri
Wakil Rois 'Aam	: K.H. M. Dehlan
Rois	: K.H. Belye Umar
Rois	: K.H. Suhsiri Chatib
Rois	: K.H. Rusli Abdul Wachid
Rois	: K.H. Ali Yafie
Rois	: Prof. K.H. Ibrahim Hussein
Anggota	: K.H. Ahmad Siddiq
Anggota	: K.H. Zaini Miftach
Anggota	: Dr. H. Mahibuddin Waly
Anggota	: K.H. Udung Abdurrahman
Anggota	: K.H. Misbach
Anggota	: K.H. A. Aini Chatib
Anggota	: Mustari Yusuf LA
Anggota	: Tgk. Muhammad Saleh
Anggota	: K.H. Usman Abidin. ¹⁶

PPP yang baru saja berdiri, di samping telah disibukkan dengan urusan intern organisasi -dalam hal ini mengadakan konsolidasi intern antara lain pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)¹⁷ dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta pembenahan rumah-tangga-, PPP juga dihadapkan pada masalah-masalah ektern pada tingkat nasional yang sangat prinsipil bagi Umat Islam, yakni pembahasan RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah hasil pemilu 1971 kepada DPR pada

¹⁶ Dikutip dari Umeidi Redi, Op. Cit, hal. 91-93.

¹⁷ Sampai bulan November 1975, telah terbentuk 26 DPW dan hanya DPW Jawa Timur yang belum sempurna karena komposisi dan personeliannya belum sesuai dengan AD/ART. Pechry Ali dan Abdurrauf Seimima, Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan pembangunan, dalam PRISMA, 12 Desember 1981, hal. 36.

tanggal 31 Juli 1973.

RUU Perkawinan itu mendapatkan reaksi dari kalangan Umat Islam karena dalam RUU tersebut banyak masalah-masalah yang bertentangan dengan akidah Islam.¹⁸ Dalam hal ini HAMKA, antara lain mengatakan :

"Kalau RUU Perkawinan itu sampai disahkan, maka demi kesederhanaan agama, Undang-undang itu tidak akan diterima dan tidak akan dijalankan oleh Umat Islam. Masalahan ulama-ulama yang merasa dirinya sebagai pewaris nabi-nabi akan mengeluarkan fatwa haram nikah kawin Islam berdasarkan Undang-undang tersebut dan hanya wajib kawin secara Islam. Dan barang siapa kaum muslimin menjalankan juga Undang-undang itu sebagai ganti rugi peraturan Syariat Islam tentang perkawinan berarti mereka mengakui ada lagi satu peraturan yang lebih baik dari peraturan Allah dan Rasul. Kalau ada pengakuan yang demikian, kafirlah hukumnya".¹⁹

Dari FPP sendiri memberikan sikap tidak mau mengikuti pembahasan RUU itu. Sikap FPP ini didasarkan atas keputusan DPP PPP dalam rapatnya di rumah Mintareja 4 Oktober 1973 untuk tetap berpegang kepada keputusan Majelis Syuro yang menyatakan bahwa 21 pasal dalam RUU itu tidak sesuai de-

¹⁸ Menurut penelitian IAIN Sunan Kelijaga, ada 14 pasal dalam RUU Perkawinan tersebut yang bertentangan dengan hukum Islam. Diantaranya, pasal 49 yang melembagakan pertunangan dan memberinya status hukum. Lebih dari itu anak hasil pertunangan bisa menjadi anak yang sah dengan cara tertentu, kemudian pasal 62 yang menegaskan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak yang sah dari suami istri yang mengangkatnya, dan menyatakan bahwa pengangkatan anak mengakibatkan putusanya hubungan keluarga sederhana dan memotong garis keturunan. Umsidi Redi, Op. Cit., hal. 121.

¹⁹ Amak F.Z., Proses Undang-undang Perkawinan, Al - Mearif, Bandung, 1976, hal. 17 - 18.

ngen skideh Islam.²⁰ Reaksi yang paling keras terhadap RUU Perkawinan tersebut, terwujud dalam bentuk demonstrasi dari para pelajar dan Mahasiswa Islam yang masuk gedung DPR untuk menyatakan dukungannya kepada PPP.²¹

Untuk menuju penyelesaian RUU Perkawinan yang hangat diperdebatkan di DPR itu, PPP beberapa kali telah mengadakan pertemuan mencari jalan keluar dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Di antara pertemuan itu diadakan di rumah Mintareja yang dihadiri oleh DPP, PPP, PP, Muhammadiyah, Wakil Pangkopkamtib Laksamana Sudomo. Pertemuan lain pernah diadakan di Istana Merdeka dalam bentuk ramah tamah antara Majelis Syuro PPP dengan Kepala Negara, yang dihadiri pemuka-pemuka Islam seperti Moh. Natsir, Dr. Rasyidi, Syafruddin Prawiranegara dan Kasman Singodimejo.²² Selain itu, di rumah Menteri Agama juga pernah beberapa kali diadakan pertemuan yang dihadiri oleh semua fraksi yang ada di DPR.²²

Pertemuan-pertemuan di atas yang dimaksudkan untuk mencari jalan keluar, ternyata belum banyak membawa perubahan. Namun begitu PPP terus mencari jalan penyelesaian. Salah satu usaha penting yang menjadi kunci penyelesaian semua masalah adalah tindakan KH. Bisri Syamsuri dan KH. Masykur (Rais 'Aam Majelis Syuro dan Ketua Umum Majelis Pertimbangan Pusat) yang menghadap Kepala Negara presiden Suharto pada tanggal 26 Nopember 1973. Dari hasil pertemuan itu, presiden menyerahkan masalah ini kepe-

²⁰Umaid Radi, Op. Cit., hal. 127.

²¹30 Tahun Indonesia Merdeka 1965-1973, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 260.

²²Loc. Cit.

1977. Undang-undang no. 4/1975 tentang pemilu menetapkan bahwa hanya ada tiga kontestan yang akan mengikuti pemilu 1977, yaitu dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya. Jauh sebelum pemilu berlangsung, PPP telah mempersiapkan diri. Pada tanggal 6 - 8 September 1975 di Jakarta PPP menyelenggarakan Musyawarah Nasional Dewan Partai, Dalam Musyawarah Nasional ini diambil beberapa keputusan penting dalam rangka mengukuhkan konsolidasi organisasi, diantaranya :

- diterimanya struktur organisasi dan komposisi personalia kepengurusannya yang disusun pada tanggal 13 Februari 1973.
- disusun dan disahkan AD dan ART Partai Persatuan.
- dikukuhkannya program perjuangan dan program pokok partai.²³

Di samping itu disepakati pula suatu konsensus sebagai landasan untuk membagi kursi hasil pemilu 1977 yang akan datang agar tidak terjadi rebutan. Dalam konsensus itu dinyatakan bahwa ratio perbandingan pembagian kursi hasil pemilu yang akan datang didasarkan atas pemilu 1971 atau jumlah perolehan kursi di DPR, yaitu NU 58, Purnas 24, PSII 10, Perti 2. Di samping itu dinyatakan juga himbauan dalam rangka persatuan dan ukhuwah islamiyah, agar dalam pembagian hasil pemilu 1977 nanti pihak yang besar tidak menuntut tambahan secara mutlak, tetapi rela memberi sekecil satu dua kursi kepada unsur yang lebih kecil.²⁴

Menghadapi pemilu 1977, Dewan Pimpinan Pusat PPP

²³Ibid, hal. 102.

²⁴Slamet Effendy Yusuf dkk, Dinamika Kaum Sentri : Menelusuri Jejak dan Pergolakan Intern NU, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 63.

mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya sebagai kelanjutan Munas Dewan Partai 1975. Langkah pertama adalah menentukan tanda gambar yang akan dipergunakan sebab PPP belum mempunyai tanda gambar sejak fusi. Ada beberapa tanda gambar yang diusulkan oleh kalangan pimpinan pusat partai, tetapi yang disetujui adalah gambar Ke'bah (berwarna hitam dengan dasar hijau), karena gambar ini dinilai sangat tepat sebagai lambang persatuan Umat Islam sehingga akan mengembalikan citra Islam dalam partai mengingat nama partai ini tidak mengesankan sebagai partai Islam.²⁵

Setelah disetujui oleh DPP dan Majelis Syuro, tanda gambar itu kemudian diajukan kepada Lembaga Pemilihan Umum (LPU) karena UU No. 4/1975 tentang Pemilu menyatakan bahwa masing-masing peserta harus mengajukan tanda gambar untuk disahkan. Dari LPU ada petunjuk bahwa tanda gambar itu tidak disetujui dengan mengirim surat resmi kepada PPP meminta agar partai ini menyiapkan tanda gambar lain. Namun PPP tetap mempertahankan gambar itu, dengan alasan bahwa gambar Ke'bah tidak bertentangan dengan pasal 18 UU No. 4/1975 tentang Pemilu dan sebaliknya mendesak agar LPU segera mengesahkan tanda gambar itu.²⁶ Setelah diadakan perundingan resmi antara PPP dan LPU, maka akhirnya tercapailah persetujuan, tanda gambar Ke'bah itu disahkan sebagai tanda gambar PPP dalam pemilu 1977.

Menjelang masa kampanye (27 Februari - 25 April) yang merupakan forum untuk membeberken program masing-masing kontestan, PPP pada tanggal 1 Januari 1977 mengeluarkan "maklumat politik" tentang dasar-dasar pendirian po-

²⁵Umaidi Radi, *Op. Cit.*, hal. 134.

²⁶*Ibid.* hal. 135.

litik dan pembangunan yang menyangkut asas Negara Hukum, kesejahteraan rakyat, kerjasama internasional, politik hankam, generasi muda, pola pembangunan dan peranan agama.²⁷

Selain itu, masalah penting yang dihadapi PPP menjelang pemilu 1977 ini adalah penyusunan daftar calon anggota DPR dan DPRD. Masalah ini merupakan masalah yang rawan bagi kekuatan suatu organisasi yang terdiri dari beberapa unsur seperti PPP, namun berkat kesadaran dan saling pengertian masalah ini dapat dilewati dengan lancar. Patokan utama yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan daftar nomor dan urutan daftar calon adalah konsensus Muncas 1975, yakni berdasarkan imbalan perolehan kursi dalam pemilu 1971. Berdasarkan patokan itu, Dewan Pimpinan Partai mengajukan 598 orang. Kemudian setelah diteliti, sebanyak 576 orang dapat disetujui sebagai Calon Tetap.²⁸

Sebelum pelaksanaan pemilu (2 Mei 1977), semua peserta pemilu diberi kesempatan untuk berkampanye selama dua bulan. Untuk keperluan itu, PPP membentuk Lembaga Pemilu Umat Islam yang diketuai Muddin Lubis. Lembaga ini mempunyai tugas menengani masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu yang bertindak atas nama PPP baik ke dalam maupun ke luar, namun tanggung jawab umum pemilu berada di tangan Ketua Umum H.M.S. Mintareja. Di samping itu, untuk menengani kemungkinan adanya anggota partai yang terkena eksekusi / perkara karena pemilu, PPP juga membentuk Korp Sukarelawan Penasehat Hukum yang diketuai oleh Zein Bajeber, SH.²⁹

²⁷ Saifuddin Zuhri, Keleidoskop politik Indonesia Jilid I, Gunung Agung, Jakarta, 1961, hal. 70 - 77.

²⁸ Umaid Radi, Op. Cit., hal. 140.

²⁹ Ibid, hal 141.

dan bermacam-macam tuduhan dialamatkan kepada PPP dalam rangka melepaskan solidaritas Umat Islam terhadap PPP, diantaranya tuduhan "ingin mendirikan negara Islam", "Komando Jihad", bahkan ada tuduhan bahwa kampanye PPP di-biayai oleh Libya. Dalam hal ini -Masyhuri Menpen- mengatakan bahwa ada kapal selam asing telah mendrop senjata di pantai selatan Jawa.³² Bahkan identitas Islam yang tumbuh dalam PPP itu menimbulkan kekhawatiran pemerintah sehingga Kaskopkamtib Sudomo meminta kepada PPP untuk tidak lagi berkampanye dengan soal yang berhubungan dengan masalah keagamaan.³³

Dalam menghadapi pemilu 1977 ini, PPP banyak mendapat dukungan dari Umat Islam, banyak orang-orang di luar partai menawarkan diri baik sebagai sukarelawan juru kampanye maupun sebagai saksi-saksi di TPS-TPS pada waktu pelaksanaan pemungutan suara.³⁴ Di samping itu beberapa tokoh Islam terkemuka menyatakan dukungan secara tertulis bahwa mereka akan memilih tanda gambar Ka'bah dalam pemilu 1977 nanti.³⁵

Setelah pemilu dilaksanakan, hasilnya menunjukkan bahwa PPP berhasil memperoleh tambahan lima kursi bila dibandingkan dengan perolehan kursi empat partai Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) dalam pemilu 1971 yang memperoleh 94 kursi, walaupun pada dasarnya angka suara yang diraih itu jauh berada di bawah Golkar. Hasil pemilu

³²Ibid. hal.36. Lihat juga Umaidi Radi, Op.Cit,144.

³³Daneil Dhakidae, Ibid. hal. 36.

³⁴Umaidi Radi, Loc. Cit,

³⁵Di antara tokoh Islam yang menyatakan dukungan secara tertulis itu adalah Moh. Natsir. Tempo, 19 Maret 1977 hal. 7.

ceyaan. FPP menyatakan keberatan dan menolak kelas Aliran Kepercayaan sampai dikukuhkan dalam GBHN. Oleh karena itu, FPP mengambil sikap walk out ketika sidang akan memutuskan masalah ini dengan jalan voting.³⁹

Begitu juga pembahasan mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dalam Komisi B berjalan tidak lancar, karena FPP tidak setuju jika Pedoman untuk mengamalkan Pancasila itu ditetapkan dalam bentuk Tap MPR. Oleh karena itu, beberapa kali sidang diskores untuk memberikan kesempatan kepada pimpinan Komisi dan Fraksi-fraksi bermusyawarah mencari jalan keluar di luar sidang, namun tidak pernah berhasil. Akhirnya masalah ini diputuskan dengan pemungutan suara (voting). Ketika pemungutan suara itu dilaksanakan, kesempatan pertama diberikan kepada FPP. Lewat juru bicaranya (Karnani SH), FPP memberikan pernyataan bahwa FPP tidak keberatan diadakan suatu pedoman untuk mengamalkan Pancasila asal tidak berbentuk Tap MPR, dan tidak berbeda dengan jiwa dan makna Pancasila yang ada dalam UUD 1945. FPP tidak ikut bertanggungjawab atas ditetapkannya Rantap tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) untuk dijadikan keputusan Komisi dan sebagai konsekwensinya FPP meninggalkan tempat sidang.⁴⁰ Begitu pernyataan itu selesai dibacakan, anggota FPP meninggalkan ruangan. Namun begitu sebagian anggota FPP ada yang tidak ikut meninggalkan ruangan, mereka adalah Ismail Mokobombang, Achmed Deinuri, Djokroaminoto dan Cholid Djemari. Meskipun mereka tetap tinggal di ruangan, mereka tetap sependapat dengan prinsip pendirian FPP, hanya saja mereka tidak sependapat un-

³⁹Umaid Radi, *Op. Cit.*, hal. 149.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 140.

tuk walk out. Di dalam ruangan mereka tidak berbicara atas nama fraksi, mereka juga tidak ikut voting dan tidak memberikan keterangan pers. Sikap seperti ini merupakan keputusan organisasi mereka (SI) dan sudah dinyatakan dalam rapat fraksi.⁴¹

PPP yang mengambil sikap keras dalam Sidang Umum ini terutama dalam menghadapi Aliran Kepercayaan dan P4 adalah karena mereka mengkaitkannya dengan skidah. Sikap semacam ini dipelopori oleh K.H. Bisri Syamsuri, mereka takut menjadi musrik karena P4 dikhawatirkan menjadi agama baru,⁴² sementara pengukuhan Aliran Kepercayaan dalam GBHN dikhawatirkan menyebabkan Umat Islam menjadi minoritas, karena hal itu berarti memberi ruang gerak bagi kalangan agama lain untuk menyebarkan agamanya di wilayah kepercayaan tersebut, padahal mereka sebagian besar beragama Islam.⁴³

sekurang-kurangnya sampai berlangsungnya Sidang

⁴¹ Dalam menghadapi pembahasan Aliran Kepercayaan dan P4 dalam Sidang Umum MPR itu, PPP mengadakan rapat, dalam rapat itu, pada dasarnya mereka keberatan dan tidak setuju materi tersebut akan disahkan, hanya saja mereka tidak sependapat dalam cara penolakan yang akan diambil. Kelangon MI menghendaki agar ikut saja dalam pemungutan suara walaupun akan kalah. Kelangon SI mengusulkan agar abstain atau hadir dalam sidang tetapi tidak ikut voting. Kelangon NU tidak menyetujui sepenuhnya pemikiran seperti itu terutama masalah Kepercayaan. Akhirnya dalam rapat itu diputuskan bahwa pada prinsipnya mereka tetap menolak materi itu akan disahkan, tetapi dalam masalah sikap terakhirdalam sidang ketika akan mengesahkan Rantap itu menjadi Tap MPR, masing-masing unsur diberi kebebasan walk out atau tidak. Ibid, hal. 150.

⁴² Wawancara dengan bapak Thoha Tamim, anggota DPR Pusat dari PPP tahun 1978 / 1982 di Surabaya, pada tanggal 13 September 1988.

⁴³ Ibid,

Umum MPR 1978, keutuhan dan kekompakan dalam tubuh PPP masih cukup terjaga. Meskipun ada, beda pendapat atau ketegangan-ketegangan kecil dalam tubuh partai tersebut tidak sampai muncul ke luar dan dapat diredam. Dalam Sidang Umum MPR 1978 misalnya, dalam menghadapi Aliran Kepercayaan dan P4, mereka sepakat menolaknya, namun mereka masih berbeda pendapat dalam memberikan sikap / cara menolak, sebagian memilih walk out dan sebagian lagi tetap di ruangan.

Sejak saat itu PPP mulai dilanda keretakan dari dalam, fusi partai yang lebih banyak didorong faktor luar itu ternyata banyak mengandung masalah, karena apa yang difusikan dalam PPP hanya terbatas dalam bidang politik dan tidak karakteristik unsur secara keseluruhan. Sedikit masalah mulai dipersengkatakan antara sesama tokoh PPP yang selanjutnya berkembang menjadi konflik antar unsur pendukungnya secara berkepanjangan. Dalam hal ini dapat disebut misalnya, beda pendapat dalam menilai hehekat fusi, banyaknya ketentuan AD/ART tidak berjalan, tentang mekanisme kerja DPP dan mengenai pembagian kursi, baik mengenai pimpinan Komisi di lembaga perwakilan atau penyusunan daftar calon anggota DPR menjelang pemilu 1982.

Benih-benih keretakan itu mulai muncul ketika terjadi pergantian Pimpinan Pusat dari tangan H.M.S. Mintanjo yang mengundurkan diri pada bulan Oktober 1978, dan sekaligus menunjuk J. Nero sebagai penggantinya tanpa melalui prosedur yang semestinya -dalam hal ini muktamar yang menurut AD harus dilaksanakan minimal 4 tahun sekali di samping untuk menetapkan program perjuangan partai juga memilih pengurus Dewan Pimpinan yang baru.⁴⁴ Demikian

⁴⁴ Anggaran Dasar PPP (lama) pasal 10 ayat 1.

J. Naro menjabat Pimpinan Pusat tanpa melalui prosedur yang semestinya itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengurus yang lain. Untuk mengatasi itu semua J. Naro kemudian menjanjikan bahwa ia akan mengadakan muktamar PPP bulan Maret 1979,⁴⁵ sehingga gejala ketidakpuasan itu sempat mereda untuk sementara. Namun keretakan dalam tubuh partai ini terlihat lagi ketika menghadapi pembahasan RUU Pemilu di DPR yang merupakan kelanjutan dari UU No 15/1969 yang kemudian diubah pula dengan UU No. 4/1975. Dalam pembahasan RUU itu PPP unsur NU- menuntut agar partai politik dan Golongan Karya ikut duduk dalam Badan Pelaksana Pemilu dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah yakni dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), agar pemilu yang akan datang dapat berlangsung secara langsung umum-bebas dan rahasia yakni suatu pemilihan umum yang bersih, di samping juga mengusulkan agar jumlah anggota DPR yang diangkat tidak 100 orang tetapi 75 orang.⁴⁶ Tuntutan seperti itu ditolak pemerintah, karena menurut pemerintah yang berwenang melaksanakan pemilu adalah presiden selaku mandataris,⁴⁷ sehingga pembahasan RUU itu berjalan tidak lancar. Dalam keadaan demikian, J. Naro dan K.H. Masykur selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Umum MPP menghadap presiden untuk berkonsultasi. Menurut Presiden partai politik dan Golkar dalam pelaksanaan pemilu adalah sebagai pengawas dan bukan anggota seperti yang dituntut PPP.⁴⁸ Oleh karena itu dalam rapatnya di

⁴⁵ Meksom Machfoedz, Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama, Yayasan Kesatuan Umat, Surabaya, 1982, hal. 251.

⁴⁶ Ibid., hal. 256. Lihat juga Umaid Radi, Op.Cit., 163.

⁴⁷ TEMPO, 8 Maret 1980.

⁴⁸ Umaid Radi, Op. Cit., hal. 164.

rumah J. Naro tanggal 25 Pebruari 1980 diputuskan bahwa DPP dapat menerima RUU itu dan selanjutnya berdasarkan rapat itu tanggal 27 Pebruari J. Naro selaku Pimpinan Pusat menginstruksikan kepada pimpinan PPP untuk menerima RUU itu dalam sidang pleno tanggal 29 Pebruari 1980.⁴⁹

Oleh kelompok NU, rapat yang diadakan di rumah J. Naro itu dianggap tidak sah. Mereka menganggap rapat itu bukan rapat DPP PPP karena yang hadir tidak lengkap. Karena itu PB NU juga mengadakan rapat yang memutuskan bahwa PB NU dapat memahami sikap kelompok NU dalam PPP yang tidak akan menghadiri sidang pleno DPR tanggal 29 Pebruari 1980, karena beberapa usul dan materi yang prinsipil belum tercakup dalam RUU tersebut.⁵⁰

Akhirnya dalam sidang pleno DPR 29 Pebruari 1980 masing-masing unsur mengambil jalan sendiri-sendiri. Kelompok NU tidak menghadiri sidang, mereka menganggap PPP sampai saat pengesahan belum mencapai keputusan untuk menyetujui materi RUU. Sementara unsur-unsur yang lain tetap hadir, mereka menganggap bahwa kebijaksanaan yang mereka tempuh telah sesuai dengan keputusan DPP PPP. RUU itu sendiri akhirnya disetujui menjadi Undang-undang No. 2/1982 secara aklamasi meskipun tanpa kehadiran unsur NU.

Perselisihan antara unsur NU dengan unsur yang lain dalam menghadapi RUU pemilu itu kemudian dianggap telah selesai dan tidak dipermasalahkan lagi ketika Ketua PPP Muddin Lubis pada tanggal 6 Maret 1980 di Hotel Syahid Jaya mengumumkan rujuk, dimana perpecahan dalam tubuh PPP telah berhasil diselesaikan.⁵¹ Namun penyele-

⁴⁹ Meksom Machfoedz, Op. Cit., hal. 260.

⁵⁰ Ibid., hal. 260.

⁵¹ TEMPO, 15 Maret 1980.

seian itu agaknya hanya sementara karena perpecahan itu ternyata masih terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus selanjutnya.

Gertaklon dalam tubuh PPP itu muncul lagi ketika J. Nero Ketua Umum Pimpinan Pusat seussai menghadap Pre - siden mengumumkan bahwa muktamar baru mungkin diselenggarakan setelah pemilu 1982. Pernyataan itu mendapat tanggapan dari pengurus yang lain., Yusuf Hasyim misalnya anggota DPP yang tidak mempercayainya lagi dengan mengatakan "dulu Nero setelah menerima jabatan dari Mintareja menjanjikan bahwa muktamar akan dilaksanakan Maret 1979 tetapi sekarang setelah pemilu, mana yang bisa dipegang?". Ia berpendapat bahwa muktamar sebaiknya diadakan menjelang pemilu, selanjutnya ia mengatakan "daripada mempertahankan status quo dan kebakuan semacam ini yang nantinya mengarah pada perpecahan, lebih baik buka sekali dengan muktamar, sehingga mekanisme pimpinan nanti bisa lebih baik dari sekarang". Ia melihat mekanisme kerja DPP sama sekali tidak berfungsi.⁵²

Keterlambatan muktamar ini pada dasarnya adalah karena belum tuntasnya fusi. Semua unsur khawatir bahwa dengan adanya muktamar mereka akan tersingkir dari PPP, hal ini terlihat dari usul-usul yang disampaikan mengenai teknis bagaimana muktamar akan diselenggarakan. Kelanggen NU misalnya menghendaki agar muktamar dilaksanakan dalam kondisi kepengurusan wilayah-wilayah dan Cabang-cabang seperti sekarang ini, dengan utusan untuk masing-masing Cabang 1 orang dengan satu suara. Usul ini oleh unsur yang lebih kecil (SI dan Perti) dianggap sebagai cara untuk mempertahankan dominasinya dalam PPP, karena

⁵² TEMPO, 15 Maret 1980,

dengan diterimanya usul itu, daerah-daerah tertentu seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dimana NU mempunyai cabang terbanyak mutlak akan diwakili oleh unsur NU. SI dan Perti mengusulkan agar setiap cabang dan wilayah semua unsur mempunyai wakil yang sama di seluruh Indonesia. Latarbelakang pemikiran mereka adalah kekhawatiran bahwa unsur-unsur mereka akan hilang karena tidak mendapat dukungan dari peserta muktamar. Kalangan MI mengusulkan agar setiap cabang atau wilayah partai diwakili oleh 4 orang dimana sejauh mungkin unsur-unsur harus diperhatikan dan diper-timbangkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, J. Naro sebagai Ketua Umum Partai menunjuk Imam Sofwan (NU) dan Nurhasan Ibnu Hajar (Perti) untuk mencetak kartu anggota dalam rangka mengadakan pendataan, selanjutnya anggota-anggota yang telah terdaftar itu mengadakan rapat anggota untuk menyusun program kerja Komisariat sekaligus memilih pengurusnya. Kemudian pengurus-pengurus Komisariat ini mengadakan konperensi cabang untuk menyusun program kerja dan memilih pengurusnya. Seterusnya pengurus cabang yang terpilih ini mengadakan konperensi wilayah menyusun program kerja dan pengurus wilayah. Akhirnya pengurus cabang dan pengurus wilayah partai yang terpilih inilah yang akan disahkan menurut ketentuan AD/ART dan mengadakan muktamar. Usul MI ini ternyata juga tidak diterima oleh kalangan NU karena cara tersebut dianggap merupakan suatu usaha yang mempunyai jangkaun strategis jangka panjang untuk menguasai muktamar, dan hal ini berarti akan menjadikan unsur MI sebagai unsur yang dominan dalam PPP yang akan menggantikan unsur NU selama ini.⁵³ Demikianlah perbedaan pen-

⁵³ Tentang usul mengenai teknis pelaksanaan muktamar dari masing-masing unsur, lihat ; Umaid Rudi, Op. Cit , hal. 108 - 109.

baru, mereka menganggap bahwa PPP yang didirikan sejak 5 Januari 1973 itu dengan sengaja tidak mengadakan muktamar, padahal waktunya sudah 7 tahun. Oleh karena itu mereka menetapkan muktamar harus segera dilaksanakan untuk memilih siapa yang berhak memimpin DPP PPP selanjutnya. Bahkan sempat memecat J. Naro sebagai Ketua Umum Pusat PPP dan digantikan dengan dirinya sendiri.⁵⁵ Selain itu, di Jawa Timur juga muncul apa yang dinamakan DPP PPP Pemberuan, yang menyatakan bahwa DPP PPP yang dibawah pimpinan J. Naro adalah tidak sah, sedangkan yang sah adalah DPP PPP Pemberuan di bawah pimpinan Drs. Eddy Abdul Manaf. Dalam DPP PPP Pemberuan ini, semua unsur dalam PPP terwakili, dari Perti Drs. Eddy Abdul Manaf, dari SI Saleh Attamini, dari MI A, Geni MA dan dari NU H.A. Aziz Dje'far.⁵⁶ Namun sebegitu jauh, gerakan-gerakan itu tidak mampu menggoyahkan kedudukan DPP PPP yang dipimpin J. Naro.

Meskipun kepemimpinan J. Naro mendapat tekanan dari tokoh-tokoh PPP yang tidak menyukainya, namun J. Naro sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat, masih berani mengambil kebijaksanaan politik yang menyebabkan timbulnya pertikaian dalam tubuh partai itu, kasus pengejuran daftar calon anggota DPR menjelang pemilu 1982 misalnya yang melahirkan pertikaian antara unsur NU dan MI. Masalahnya, dalam penyusunan itu MI menghendaki perimbangan komposisi wakil unsur dalam DPR hasil pemilu 1982. MI menuntut agar jatah kursinya ditambah, tuntutan itu ditolak oleh NU yang tidak bersedia dikurangi kursinya. NU menghendaki komposisi calon anggota DPR hasil pemilu 1982 tetap di-

⁵⁵ Makoem Machfoedz, Op. Cit., hal. 264.

⁵⁶ Ibid., hal. 164.

bercokol terus mendapat fasilitas".⁵⁹ Unsur SI meskipun tidak menyatakan persetujuannya terhadap tindakan J.Nero, tetapi menurut MA. Geni, SI bisa memaklumi tindakan itu. Sedang dari kalangan MI dan Perti lebih banyak diam kecuali Suderji yang sangat mendukung tindakan yang diambil Nero itu, karena merasa menguntungkan unsurnya.⁶⁰

Daftar calon yang disampaikan J. Nero ke Lembaga Pemilihan Umum (LPU) oleh Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketika daftar calon itu diumumkan, ternyata beberapa tokoh utama NU seperti Drs. H. Rechmet Mulyomiseno (mantan Menteri Perdagangan), K.H. Masykur (Wakil Ketua DPR), Prof. K.H. Syeifuddin Zuhri (mantan Menteri Agama), H. Aminuddin Aziz (eks Duta Besar), Drs. H.A. Chelik Ali, HM. Yusuf Masyim, HM. Masyim Latif, Dr. T. Jafizham, tergeser ke urutan nomor yang dapat dipastikan tidak jadi. Sementara sejumlah tokoh NU yang sebenarnya tidak dicalonkan NU atau tidak merupakan calon utama justru muncul dalam urutan nomor jadi.⁶¹

NU kemudian memprotes daftar calon yang diumumkan LPU maupun DPP PPP melalui suatu pernyataan yang ditandatangani oleh Rois 'Aam KH. Ali Meksam, Ketua Umum PB Dr. Idham Chelid dan Sekjen HM. Munzir. NU bahkan juga meminta agar DPP PPP secepatnya menyelenggarakan rapat membicarakan urutan daftar calon yang disusun oleh Nero.⁶²

Namun J. Nero dan MI khususnya serta Menteri Dalam

⁵⁹ Ibid., hal. 168.

⁶⁰ Ibid., hal. 168.

⁶¹ Slamet Effendy Yusuf dkk., *Op. Cit.*, hal. 71.

⁶² Ibid., hal. 71.

Negeri/Ketua LPU menganggap daftar calon tersebut sudah sah dan tidak perlu dipersoalkan lagi. Sengketa intern yang terjadi dalam tubuh PPP akibat perselisihan pengajuan daftar calon anggota DPR membuat K.H. Syaifuddin Zuhri mengundurkan diri sebagai Ketua DPP PPP tanggal 19 Nopember 1981 dan diserahkan kepada Presiden Partai Dr. Idham Chalid, Sementara Idham Chalid sendiri mengancam akan mengundurkan diri sebagai Presiden Partai jika tidak terdapat penyelesaian intern PPP.⁶³

Perpecahan antara unsur NU dan MI dalam menyusun daftar calon anggota DPR itu kemudian menjalar kepada unsur NU sendiri, tokoh-tokoh NU yang namanya tergeser dalam pencalonan itu menghendaki agar NU segera keluar dari PPP. Sementara tokoh-tokoh yang termasuk dalam daftar calon pada nomor-nomor yang pasti jadi menghendaki NU tetap berada dalam PPP. Sehubungan dengan itu maka PB Syuriah NU mengadakan rapat dimana dalam rapat itu diputuskan bahwa "akan mempertimbangkan kedudukan Jam'iyah NU dalam PPP pada saat yang tepat, apabila asas musyawarah, solidaritas intern dan prinsip-prinsip organisasi lainnya tetap tidak dapat ditegakkan di dalamnya."⁶⁴

Dalam kondisi semacam itu, PPP kemudian menghadapi pemilu 1982. Namun ketika memasuki masa kampanye, perpecahan dan perbedaan pendapat di kalangan unsur-unsur pendukung partai itu seolah tidak ada lagi, semua tokoh-tokoh PPP termasuk yang dari unsur NU turun ke lapangan ikut berkampanye. Sebagaimana menghadapi pemilu 1977, maka dalam menghadapi pemilu 1982 ini PPP juga membentuk

⁶³Umaid Radi, Op. Cit., hal. 169.

⁶⁴Maksoem Machfoedz, Op. Cit., hal. 287.

Lejnah Pemilihan Umum Umat Islam (LPUI), selain itu juga membentuk Korp Penasehat Hukum yang diketuai oleh Zein Bejober SH. dalam rangka menangani masalah-masalah / ek-ses pemilu yang mungkin menimpa anggota dan simpatisan partai selama kegiatan kampanye. Namun jika dibandingkan dengan persiapan pemilu 1977, persiapan PPP menghadapi pemilu 1982 ini relatif kurang. Kampanye-kampanye yang diselenggarakan berjelen sendiri-sendiri tanpa ada kor-dinasi yang matang, di samping itu PPP juga tidak banyak mendapat dukungan dari tokoh-tokoh Islam sebagaimana yang pernah diperoleh menghadapi pemilu 1977. PPP memasuki pemilu 1982 dengan tubuh yang retak dan tanpa persiapan yang matang, seperti apa yang dikatakan Syaifuddin Zuhri bahwa PPP maju dalam pemilu 1982 dengan tangan telenjang⁶⁵

Meskipun begitu, di lapisan bawah PPP masih men-depat simpati dari para pendukungnya. Di luar dugaan, kam-penye PPP masih mendapat sambutan dari kalangan Islam, mereka masih menaruh harapan kepada partai ini sebagai penyalur aspirasi mereka. Meskipun di lapisan bawah PPP masih mendapat dukungan, namun hasil pemilu 1982 ini me-nunjukkan bahwa PPP mengalami kekalahan dengan kehilang-an 5 kursi di DPR. Kekalahan itu oleh sementara penge-mat, dikatakan sebagai akibat keretakan dalam tubuh par-tai dan ketidaksiapannya menghadapi pemilu 1982.⁶⁶ adapun hasil pemilu 1982 itu adalah :

PPP	94 kursi
G o l k o r	242 kursi
P D I	24 kursi. ⁶⁷

⁶⁵ Penji Mesyarakat, 21 Juni 1982, hal. 17. Lihat juga : Umaid Radi, Op. Cit, hal. 171.

⁶⁶ Penji Mesyarakat, Ibid, hal. 17.

⁶⁷ Umaid Radi, Op. Cit, hal. 172.